

RINGKASAN

Hukum adat merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional. Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban –kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

Hukum Waris yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk pada hukum waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum waris Adat. Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonsesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem Patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental atau bilateral.

Hukum waris adat adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan Ter Haar : “ Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tatacara bagaimana dari abad ke abad, penerusan dan peralihan satu harta kekayaan yang berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Bangsa Indonesia yang murni berfikir berasaskan kekeluargaan, yaitu kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan daripada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri.

Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, termasuk dalam sistem pewarisan. Walaupun ada beberapa daerah yang memiliki kesamaan dalam sistem pewarisan, tetapi memiliki permasalahan tersendiri yang mempengaruhi terhadap sistem pewarisan, seperti faktor agama, hubungan persaudaraan (keturunan), etika pergaulan dan lain sebagainya. Melihat proses Islamisasi masyarakat di Indonesia adalah hal yang penting untuk memahami sejarah Hukum Adat. Dalam waktu relatif singkat, islam mampu

mempengaruhi konfigurasi Hukum Adat. Secara umum adat melayu menganut garis keturunan (geneologis) secara Patrilineal dari garis keturunan bapak tetapi variasi-variasinya menganut juga garis keturunan ibu (matrilineal). Kampar berada dalam lingkungan wilayah Hukum adat melayu Riau. Kampar memiliki adat dan hukum adat sendiri dengan sistem kekerabatan matrilineal, dan sebagian besar penduduk kampar adalah pemeluk agama islam. Sistem kekerabatan yang matrilineal ini tentu akan mempengaruhi sistem pewarisan yang digunakan oleh masyarakat kampar.

Pewarisan pada masyarakat Kampar berkaitan dengan 2 (Dua) kelompok harta warisan yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Terhadap kedua warisan ini adat mengatakan *harato kembalikan ka agamo, pusako kembalikan ka adat*, artinya terhadap harta pusaka rendah, adat Kampar menganut sistem pewarisan Islam, yang syarat dan ketentuan warisnya sesuai dengan *ashabul furudl* yang diatur dalam Alquran dan Sunnah. Sementara terkait harta pusaka tinggi, sistem pewarisan didasarkan pada sifat kekerabatan Matrilineal, yakni pola pewarisan melalui garis keturunan ibu (pihak perempuan), sehingga pihak perempuan lah yang memegang sentral pengelolaan harta pusaka dibawah pengawasan ninik mamak waris (mamak soko).

Permasalahan pewarisan di Kampar pada hakikatnya berkaitan dengan pudarnya nilai agama dan adat itu sendiri pada diri pemangku adat, sehingga menjadikan anak kemenakan terlantar tanpa kepaahaman akan adat. Diperparah lagi dengan belum sinerginya pemahaman mengenai waris khususnya tentang ulayat pada kekuatan adat bertali tiga, ninik mamak, alim ulama, dan pemegang pemerintahan. Sehingga menjadikan permasalahan ulayat dan waris sering diperebutkan di jalur pengadilan, tanpa ada penyelesaian di dalam adat (*generasi yang tongka jo adat*).